



PUTUSAN

Nomor 0117 /Pdt.G/2018/PTAMks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris antara:

Nuriati binti Baddu, lahir di Belajen pada tanggal 12 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat I/Pembanding I**;

Hj.Nuryani binti Baddu, lahir di Belajen pada tanggal 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat II/Pembanding II**.

Jubri bin Baddu, lahir di Belajen pada tanggal 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil TNI AD, bertempat tinggal di Kompleks Inkopad Blok R1, No. 16, Kelurahan Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat III/Pembanding III**.

Syurianti binti Baddu, lahir di Belajen pada tanggal 30 juni 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Rahayu RT 01. RW01, Kelurahan Cirahayu, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat IV/Pembanding IV**;

Sumarni binti Wagiman, lahir di Wonogiri pada tanggal 5 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Inpres IV B, No.24 RT 002. RW 009, Kelurahan Ciledug, Kecamatan Larangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat V/Pembanding V**;

Mardani Pratama binti H.M. Arifin, lahir di Ciledug pada tanggal 21 Oktober

Hlm 1 dari 9 hlm. Putusan No.0117/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Inpres IV B No.24 RT002 RW 009, Kelurahan Ciledug, Kecamatan Larangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat VI/PembandingVI**;

Adi Saputro bin H.M. Arifin, lahir di Ciledug, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Inpres IV B, No.24, RT. 002 RW.009, Kelurahan Ciledug, Kecamatan Larangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat VII/PembandingVII**;

Rudi bin Amirullah DG. Ruma, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 17 November 1973, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat VIII/Pembanding VIII**;

Rita Linanda Sari biti Amirullah DG. Ruma, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 31 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat IX/Pembanding IX**;

Susanna binti Amirullah DG. Ruma, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 24 November 1982, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat X/Pembanding X**;

Edy Yahya bin Amirullah DG. Ruma, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 21 November 1989, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat XI/Pembanding XI**;

Sudirman bin Nodding, lahir di Pamolongan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pamolongan, Desa Pentuangingan, Desa Salassa Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat XII/Pembanding XII**;

Hlm 2 dari 9 hlm. Putusan No.0117/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suradi bin Nodding, lahir di Pamolongan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat XIII/Pembanding XIII**;

Syamsuddin bin Bada, lahir di Cece pada tanggal 7 September 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat XIV/Pembanding XIV**;

Fitriani S, binti Syamsuddin, lahir di Pamolongan, pada tanggal 15 April 1994, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat XV/Pembanding XV**;

Syamsir bin Syamsuddin, lahir di Pamolongan pada tanggal 1 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat XVI/Pembanding XVI**;

Darwis S. bin Syamsuddin, lahir di Pamolongan pada tanggal 4 April 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pamolongan, Dusun Pentuangingan, Desa Salassa, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat XVII/Pembanding XVII. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Muh. Ompo Massa, S.H.** advokat dan konsultan hukum berkantor di Perum. Permata Regency Blok B nomor 8 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor W 20-A21/Sku 1/I/2018, tanggal 8 Januari 2018, sebagai kuasa para **Penggugat/para Pembanding**;

melawan

Mandija binti Baddu, lahir di Pinrang pada tahun 1944, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kompleks

Hlm 3 dari 9 hlm. Putusan No.0117/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Agro, Desa Sumilan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai **Tergugat I/Terbanding I**;

Sitti binti Baddu, lahir di Belajen pada tahun 1945, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Makkulau, Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Tergugat II/Terbanding II, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Muhammad Arifin, S.H.** Pengacara/Penasehat Hukum dan Advokat berkantor di jalan Jenderal Sudirman Nomor 123 Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor W 20-A21/Hk .05/V/2018, tanggal 4 Mei 2018, sebagai kuasa para **Tergugat/para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua surat yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 11 Juli 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.776.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada waktu putusan tersebut diucapkan Penggugat I dan Penggugat II hadir sendiri, Penggugat III sampai dengan Penggugat XVII atau kuasa hukumnya tidak hadir, sedangkan Tergugat I, Tergugat II didampingi

Hlm 4 dari 9 hlm. Putusan No.0117/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya hadir di Persidangan (vide Berita Sidang tanggal 11 Juli 2018 hal. 238);

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat mengajukan permohonan banding melalui kuasanya pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 31 Juli 2018;

Bahwa para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding pada bulan Agustus 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 24 Agustus 2018 sebagaimana terlampir dalam bundel B;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Tergugat/para Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 27 Agustus 2018 dan terhadap memori banding tersebut, para Tergugat/para Terbanding mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya pada tanggal 31 Agustus 2018 sebagaimana terlampir dalam bundel B dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 21 September 2018;

Bahwa, para Pembanding melalui kuasanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 27 Agustus 2018 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nomor 10/Pdt.G/2018/PA Ek., tanggal 17 September 2018, kuasa para Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa, para Terbanding melalui kuasanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 10 Agustus 2018 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nomor 10/Pdt.G/2018/PA Ek., tanggal 27 Agustus 2018, Kuasa para Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 03 Oktober 2018 dengan Nomor 0117/ Pdt.G/2018/PTA Mks., dan telah diberitahukan kepada

Hlm 5 dari 9 hlm. Putusan No.0117/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W20-A1893/HK.05/X /2018
bertanggal 03 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding adalah para Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 10/Pdt.G/2018/PA Ek., maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai *persona standi in Yudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa para Pembanding melalui kuasanya mengajukan banding pada tanggal 23 Juli 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Enrekang tanggal 11 Juli 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 12 dari 14 hari tenggat waktu banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan saksama putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 11 Juli 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriah, berita acara sidang dan alat-alat bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terlepas apa yang dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dan keberatan yang diajukan dalam memori banding oleh para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa setelah jawab menjawab ditemukan fakta di persidangan bahwa H.M.Arifin bin Baddu telah meninggal dunia pada tanggal

Hlm 6 dari 9 hlm. Putusan No.0117/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2010, mendahului ayahnya (Beddu bin Rubba) *in casu* Pewaris sehingga secara hukum bukan ahli waris langsung dari ayahnya (Baddu bin Rubba) melainkan digantikan oleh anak-anaknya yaitu Mardani Pratama bin H.M. Arifin (Penggugat VI) dan Adi Saputro bin H. M. Arifin (Penggugat VII) sebagai ahli waris pengganti (vide Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa adapun Penggugat V (Sumarni binti Wagiman) meskipun kedudukannya sebagai istri H. M. Arifin akan tetapi tidak dapat mewarisi Baddu bin Rubba karena tidak ada hubungan hukum baik menurut hubungan darah maupun menurut hubungan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 174 (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam karena kedudukan Penggugat V hanya sebagai menantu Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka posita pada Nomor 5 surat gugatan para Penggugat/Pembanding yang mendalilkan Penggugat V sebagai ahli waris pengganti yang selanjutnya para Penggugat dalam posita angka 6 menuntut agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Baddu bin Rubba yang sah dan berhak mendapat bagian dari harta warisan Baddu bin Rubba adalah bertentangan dengan hukum kewarisan oleh karena itu beralasan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) sehingga beralasan hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan gugatan para Penggugat kabur, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat/para Pembanding yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 7 dari 9 hlm. Putusan No.0117/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 10/Pdt.G/2018/PA Ek., tanggal 11 Juli 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat/para Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp1.776.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
3. Menghukum para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 November 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh kami Dr. H. Wirhanuddin, M.H., Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H. dan Drs. H.Khaeruddin, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 4 Oktober 2018 dan dengan dibantu Drs. M. Akmal sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H.M.H.

Dr. H. Wirhanuddin, M.H.

Hlm 8 dari 9 hlm. Putusan No.0117/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs . M. Akmal

Perincian Biaya :

Biaya proses	Rp139.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang sama Bunyinya,

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd. Razak.

Hlm 9 dari 9 hlm. Putusan No.0117/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)